

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
ALAMAT : JALAN SETIA BUDI NO. 9 PALU

Nomor : 925/I.24/c.11/1988

Palu, 12 - Desember - 1988

ampiran :
Perihal : Persetujuan Pendaftaran Kembali.-

kepada :
Bapak Ketua Yayasan Pendidikan dan Keguruan Kriston
Gereja Kristen Sulawesi Tengah
di - Tentena/Poso

Memperhatikan surat saudara tanggal 21 - April - 1988

Nomor : 357/B.8/IV/1988 dan surat Kakandep Dikbud

Kabupaten Poso tanggal 1 - September - 1988

Nomor : 1134/I.24.2/A.6/1988 tentang pendaftaran

kembali SMP Kristen Tentena

Maka dengan ini kami sampaikan sbb. :


1. Permohonan saudara dapat kami setujui dan sekaligus memberi izin operasional pada tahun ajaran 1988/1989.
2. Apabila kegiatan proses belajar mengajar sudah dimulai, maka Kepala Sekolah wajib menyampaikan Jadwal Pelajaran kepada Kepala Bidang Dikmenjur, laporan bulanan secara kontinyu pada setiap akhir bulan.
3. Sesuai dengan pasal 15 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/I.83, Surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atasnya diucapkan banyak terima kasih.-

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Tengah



TEMBUSAN YTH :

1. Bapak Gubernur KDH Prop. Sulawesi Tengah di Palu
2. Bapak Bupati KDH Tkt. II Poso di - Poso
3. Ka. Kandep Dikbud Kabupaten Poso di - Poso
4. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan Panona Utara di - Tentena
- 5.

(2) Kepala Kantor Wilayah Tentena di - Tentena